

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA SITUASI BENCANA

Lusi Peilouw
INAATA Mutiara Maluku

FAKTA LAPANGAN

- Pada gempa Ambon tanggal 26 September 2019, beberapa desa hancur, salah satunya Desa Waai
- Semua warga desa mengungsi di arah pegunungan cukup jauh dari area pemukiman; merupakan daerah hutan lindung karena merupakan sumber air; tiap keluarga membuat tenda darurat di situ
- Air bersih harus diambil di lembah yang cukup curam dan jauh, kira-kira 15 menit jalan kaki
- Di pengungsian ada beberapa ibu hamil, ratusan anak-anak, puluhan orang tua dan beberapa orang dengan disabilitas
- 20 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1999, pecah konflik sosial di Pulau Ambon, Desa Waai hancur luluh lantah pada saat itu, puluhan warga meninggal, seluruh warga yang selamat mengungsi desa lain; baru pulang kembali ke desanya setelah 2-3 tahun
- Jadi, diantara pengungsi pada tahun 2019 ada juga korban konflik 1999

KERENTANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM SITUASI BENCANA

- ◉ Posisi subordinasi perempuan dan anak;
- ◉ Beban domestik berlebihan pada perempuan
- ◉ Lemah akses dan kontrol pada sumberdaya (Mata pencaharian, layanan kesehatan, pendidikan, dll)



- Didiskriminasi
- Termarjinalkan
- Dieksploitasi
- Mengalami Berbagai bentuk Kekerasan

BENTUK-BENTUK KEKERASAN BERBASIS GENDER SELAMA BENCANA

1. KDRT ; tekanan psikologi, ekonomi dan lainnya meningkat, berdampak pada meningkatnya kerentanan perempuan dan anak untuk mengalami KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran, Seksual)
2. Kekerasan Seksual
 - perkosaan terhadap perempuan dewasa maupun anak (perempuan maupun laki-laki; termasuk juga hubungan sedarah incest);
 - perkosaan terhadap laki-laki atau dikenal sebagai sodomi
 - Penganiayaan seksual merupakan tindakan berupa ancaman fisik secara seksual, baik dengan menggunakan kekerasan atau di bawah relasi kuasa atau kondisi pemaksaan
 - Eksploitasi seksual (pelacuran dan pencabulan)
 - Tidak sedikit juga anak-anak remaja menjadi pelaku KS; terpapar aktivitas seksual orang dewasa karena situasi huntera
3. Kekerasan fisik antar warga; berdampak ke perempuan (banyak yang stress) dan anak (terbentuk benih pelaku / perilaku kekerasan)

PRINSIP- PRINSIP DASAR PERLINDUNGA N PEREMPUAN DAN ANAK

Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Pelindungan Perempuan Dan
Pelindungan Anak Dari Kekerasan
Berbasis Gender Dalam Bencana

Pasal 2

Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. **responsif gender**, artinya setiap petugas pemberi pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana;
- b. **nondiskriminasi**, artinya setiap perempuan dan Anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan KBG dalam Bencana yang dialaminya, serta tidak boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu;
- c. **hubungan setara dan menghormati**, artinya pemberian layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana harus dijalankan dengan rasa hormat untuk membangkitkan harga dirinya;
- d. **menjaga privasi dan kerahasiaan**, artinya pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi dan kerahasiaan informasi yang terungkap dari perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana;
- e. **memberi rasa aman dan nyaman**, artinya setiap petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana berada pada kondisi aman dan nyaman saat menceritakan permasalahannya;
- f. **menghargai perbedaan individu**, artinya setiap perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana harus dipandang sebagai pribadi yang unik, yang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup, dan cara menghadapi tekanan yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu dengan lainnya dalam hal apapun;

- g. **tidak menghakimi**, artinya setiap petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi atau informasi yang didapatkan dari perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana tidak akan dinilai atau dihakimi;
- h. **menghormati pilihan dan keputusan Korban sendiri**, artinya pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana, oleh karena itu petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan yang akan dilakukannya dengan memberikan informasi dan pandangan sehingga perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana dapat membuat keputusan dari pilihan yang tersedia;
- i. **peka**, artinya memahami latar belakang, kondisi, dan pemakaian bahasa yang sesuai serta dimengerti oleh perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana;
- j. **cepat dan sederhana**, artinya pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa ditunda dan harus diusahakan agar perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun kasusnya;
- k. **empati**, artinya sanggup untuk menempatkan diri dalam posisi perempuan dan Anak yang mengalami KBG dalam Bencana sehingga merasa diterima, dipahami, dan dapat terbuka menceritakan permasalahannya; dan
- l. **pemenuhan hak Anak**, artinya setiap Anak berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

4 PRINSIP KONVENSI ANAK

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

PENANGANAN BENCANA HARUS INKLUSIF

Ingat!!!

- **Hak mendasar masyarakat terdampak bencana/krisis kemanusiaan** di Piagam Kemanusiaan (Sphere), yaitu:
- **Prinsip** Penanggulangan Bencana di UU No.24 Tahun 2007 dan Prinsip di Piagam Kemanusiaan (Sphere):
NON-DISKRIMINATIF



